



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 159 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG KE-101 DI DESA SRIMARTANI  
KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta untuk menumbuhkan semangat berbangsa dan bernegara, perlu mewujudkan kemanunggalan antara masyarakat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung ke-101 di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2018, perlu dibentuk Tim Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Ke-101 di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Ke-101 Di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG KE-101 DI DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung ke-101 di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Pembina mempunyai tugas:
    1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TMMD;
    2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
    3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TMMD; dan
    4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - b. Pelaksana mempunyai tugas:
    1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TMMD;
    2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TMMD;
    3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TMMD;
    4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan;
    5. memperlancar pelaksanaan kegiatan TMMD; dan
    6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    7. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 159 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL  
MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG KE-101  
DI DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua I	Komandan Kodim 0729 Bantul	
4.	Ketua II	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Ketua III	Kepala DPPKBPMK Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris I	Kepala Staf Kodim 0729 Bantul	
7.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada DPPKBPMK Kabupaten Bantul	
8.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul 4. Kabid. Cipta Karya pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa pada DPPKBPMK Kabupaten Bantul 6. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul 7. Perwira Seksi Personalia Kodim 0729 Bantul 8. Perwira Seksi Logistik Kodim 0729 Bantul 9. Perwira Seksi Operasional Kodim 0729 Bantul 10. Perwira Seksi Intel Kodim 0729 Bantul 11. Camat Piyungan Kab. Bantul 12. Danramil 08 Piyungan Kabupaten Bantul	

1.	2.	3.	4.
		13. Kapolsek Piyungan Kabupaten Bantul 14. Unsur Dinas PUPKP Kab. Bantul  15. Unsur Kodim 0729 Bantul  16. Unsur DPPKBPM D Kabupaten Bantul	1. Widodo 2. Agus Sutrisno  1. Serma Waljito 2. Serma Sumardi 3. Serma Solikhul Hadi 4. Pelda Mudjiyono  1. Mursinem 2. Harni Kamidah 3. Dian Alimurtopo 4. Nira Martiyana 5. Bayu Sorga Adi 6. Risanto Wibowo

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO